



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 03 Maret 2023

Nomor : 100.3.29/0981/BPD  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa Berbasis Data dan Informasi.

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Wali Kota

di -  
Seluruh Indonesia

Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan (Binwas) dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:
  - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dalam hal pelaksanaan Binwas ini dapat mendelegasikannya kepada Perangkat Daerah Pasal 112 ayat (1) dan (2)).
  - b. Adapun ruang lingkup Binwas oleh Pemerintah Daerah secara umum dapat dimaknai antara lain sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Desa, serta sebagai upaya penataan wilayah Desa dan percepatan pembangunan Desa (Pasal 114 dan 115).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa:
  - a. Binwas terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Pasal 8) dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat melalui menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian kepada Provinsi, dan Binwas oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota. Secara nasional, penyelenggaraan Binwas dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
  - b. Binwas dimaksud termasuk di antaranya terhadap "pemberdayaan masyarakat dan Desa" yang merupakan salah satu Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah (Pasal 1).
  - c. Selanjutnya Camat mempunyai tugas antara lain untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, serta melakukan Binwas atas penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan (Pasal 225).

- d. Secara khusus, Binwas oleh Bupati/Wali Kota, Camat, dan Perangkat Daerah terhadap Desa diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 19).
3. Memperhatikan peran penting Binwas Pemerintah Daerah dalam penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana penjelasan pada angka 1 dan 2 di atas, maka untuk mempercepat Pembangunan Desa bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dinilai perlu didukung oleh data dan informasi yang memadai terkait kondisi dan permasalahan Desa di wilayahnya masing-masing.
  4. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur dan Saudara Bupati/Wali Kota untuk:
    - a. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintahan Desa dalam penyediaan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat secara valid dan terpercaya.
    - b. Secara berjenjang melakukan monitoring dan verifikasi terhadap data dan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
    - c. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi Desa dengan tujuan:
      - 1) sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan Daerah;
      - 2) sebagai dasar untuk dukungan program dan anggaran pembangunan Desa;
      - 3) sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan Desa dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
      - 4) sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pembangunan Desa.
  5. Fasilitasi penyediaan, monitoring dan verifikasi, serta dan pemanfaatan data dan informasi Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, b dan c di atas meliputi data dan informasi baik yang dibina oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun atas prakarsa Desa yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Staf Kepresidenan; dan
8. Wakil Menteri Dalam Negeri.